



P U T U S A N

Nomor : 78/PID.SUS/2023/PT MAM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MUH. HERMAN alias HERMAN bin AHMAD;**
2. Tempat Lahir : Rea Barat;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun/ 3 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan. No.78/PID.SUS/2023/PT MAM.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 78/PID.SUS/2023/PT MAM. Tanggal 3 Juli 2023 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : 78/PID.SUS/2023/PT MAM. Tanggal 3 Juli 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA : PDM-17/P.WALI/Enz.2/03/2023, tanggal 16 Mei 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Muh. Herman Alias Herman Bin Ahmad** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Samping Kantor Desa Patampanua, Kec. Polewali, Kab.Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang sedang duduk di pinggir lapangan sepak bola yang ada di desa Patampanua dan saat Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba mau ambil barang (shabu shabu), selang beberapa menit kemudian Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang pergi dan berkata "pergi dulu tunggu sajami kabarnya" lalu Terdakwa menjawab "iya" kemudian Terdakwa menuju rumah sdra.RASI kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan sdra.RASI dan sdra.BAHAR



dimana saat itu sdra.RASI langsung memberikan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan di saksi oleh sdra.BAHAR setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa, kemudian Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang bertemu di jalan dengan Terdakwa, lalu Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang yang kemudian langsung pergi dan Terdakwa juga pergi menuju kepertigaan jalan poros dan setibanya Terdakwa disana Terdakwa langsung duduk untuk menunggu teman Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan menuju ke samping kantor desa Patampanua tempat Terdakwa selalu nongkrong dengan teman Terdakwa dan setibanya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang dan disitulah Terdakwa duduk sambil cerita, tiba tiba datang petugas kepolisian polres polman langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang yang kemudian di lakukan interogasi terhadap Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang terkait dari mana diperoleh shabu yang Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang berikan kepada Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba dan Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang menjawab "shabu tersebut di beli dari Terdakwa seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian terkait dari mana Terdakwa peroleh Shabu tersebut yang Terdakwa berikan kepada Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang lalu Terdakwa menjawab "shabu tersebut saya ambil dari sdra.RASI dan sdra.BAHAR" setelah itu dilakukan pengembangan terhadap sdra.RASI dan sdra.BAHAR namun pihak kepolisian tidak menemukan sdra.RASI dan Sdra.BAHAR dirumahnya setelah itu Terdakwa langsung dibawa kepolres polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun



kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0023/NNF/I/2023 tertanggal 09 Januari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram

Diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik **Saparuddin Alias Gondrong bin Tamba, Arham Alias Allang Bin Ramang dan Muh Herman Alias Herman Bin Ahmad**

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Saparuddin Alias Gondrong bin Tamba;

Diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF.

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Arham Alias Bin Ramang;
diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF.

4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh Herman Alias Herman bin Ahmad;

Diberi nomor barang bukti 0051/2023/NNF.

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0048/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0049/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
0050/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0051/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ **Kesimpulan :**

1) 0048/2023/NNF dan 0050/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

2) 0049/2023/NNF dan 0051/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ **Keterangan :**

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan. No.78/PID.SUS/2023/PT MAM.



Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	0048/2023/NNF	0,0265 gram
2.	0049/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	0050/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4.	0051/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Muh. Herman Alias Herman Bin Ahmad** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Samping Kantor Desa Patampanua, Kec. Polewali, Kab.Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang sedang duduk di pinggir lapangan sepak bola yang ada di desa Patampanua dan saat Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba mau ambil barang (shabu shabu), selang beberapa menit kemudian Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang pergi dan berkata "pergika dulu tunggu sajami kabarnya" lalu Terdakwa menjawab "iya" kemudian Terdakwa menuju rumah sdr.RASI kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan sdr.RASI dan sdr.BAHAR dimana saat itu sdr.RASI langsung memberikan Terdakwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan di saksi oleh sdra.BAHAR setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa, kemudian Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang bertemu di jalan dengan Terdakwa, lalu Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang memperoleh 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa yang kemudian Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang langsung pergi dan Terdakwa juga pergi menuju ke samping kantor desa Patampanua tempat Terdakwa selalu nongkrong dengan teman Terdakwa dan setibanya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang dan disitulah Terdakwa duduk sambil cerita, tiba tiba datang petugas kepolisian polres polman langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang yang kemudian di lakukan interogasi terhadap Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang terkait dari mana diperoleh shabu yang Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang berikan kepada Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba dan Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang menjawab "shabu tersebut di beli dari Terdakwa seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian terkait dari mana Terdakwa peroleh Shabu tersebut yang Terdakwa berikan kepada Saksi Arham Alias Allang Bin Ramang lalu Terdakwa menjawab "shabu tersebut saya ambil dari sdra.RASI dan sdra.BAHAR" setelah itu dilakukan pengembangan terhadap sdra.RASI dan sdra.BAHAR namun pihak kepolisian tidak menemukan sdra.RASI dan Sdra.BAHAR dirumahnya setelah itu Terdakwa langsung dibawa kepolres polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0023/NNF/I/2023 tertanggal 09 Januari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan. No.78/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa SURYA PRANOWO S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram
diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF;
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik **Saparuddin Alias Gondrong bin Tamba, Arham Alias Allang Bin Ramang dan Muh Herman Alias Herman Bin Ahmad**
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Saparuddin Alias Gondrong bin Tamba;
diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Arham Alias Bin Ramang;
diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF.
4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh Herman Alias Herman bin Ahmad;
diberi nomor barang bukti 0051/2023/NNF.

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0048/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0049/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
0050/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0051/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ **Kesimpulan :**

- 1) 0048/2023/NNF dan 0050/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 2) 0049/2023/NNF dan 0051/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan. No.78/PID.SUS/2023/PT MAM.



➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	0048/2023/NNF	0,0265 gram
2.	0049/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	0050/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4.	0051/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Herman Alias Herman Bin Ahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh. Herman Alias Herman Bin Ahmad** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0265 gram);**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : **Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Pol.** pada tanggal 18 Juni 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Herman alias Herman bin Ahmad** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket plastic kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0265 gram);dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/AktaPid.Sus ./2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali AMRAN, SH. Yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Penuntut umum, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor.39/Pid.Sus./2023/PN.Pol tanggal 8 Juni 2023.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan. No.78/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 8 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 39/Pid.Sus/2023/ PN.Pol tanggal 8 Juni 2023 tidak memperhatikan dan tidak menjadikan pertimbangan dalam putusannya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
2. Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 18 Juni 2023 belum didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat berdasarkan Pasal 197 huruf (d) KUHPA terkhusus pada halaman 18 s/d 19;
3. Mengenai penjatuhan hukuman pidana (straafmat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Perkara No.39/Pid.Sus/2023/PN/Pol tanggal 8 Juni 2023 khusus terhadap diri Terdakwa Muh Herman Alias Herman Bin Ahmad tidak membawa efek jera dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain untuk masa yang akan datang, mengingat kejahatan Narkotika termasuk extraordinary crime, sehingga penjatuhan hukuman pidana belum memadai memenuhi unsure dukatif, preventif, korektif maupun represif;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Pemohon Banding Penuntut Umum, maka memohon Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Herman Alias Herman Bin Ahmad terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan. No.78/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Herman Alias Herman Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic kecil berisi Krista bening dengan berat Netto 0,00571 Gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat Netto 0,0265 Gram), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permohonan banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Pol.tanggal 8 Juni 2023, termasuk Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang *"terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama"*, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternative Kedua terhadap diri Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat" sesuai

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan. No.78/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta dan keadaan yang terungkap dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Pol tertanggal 8 Juni 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan Putusan Hakim tersebut, karena Putusan Hakim tidak terikat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan. No.78/PID.SUS/2023/PT MAM.



MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Pol tertanggal 8 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari **Senin, tanggal 24 Juli 2023**, oleh **BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **TEGUH SAROSA, SH.MH.**, dan **SAPTONO SETIAWAN, SH. M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 31 Juli 2023** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HARIANI.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Teguh Sarosa, SH. MH.,

Bambang Nurcahyono., SH. M.Hum.

Ttd

Saptono Setiawan., SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI
Sesuai Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

Ttd

Hariani

JULIUS BOLLA, S.H.
Nip.196306081986031005

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan. No.78/PID.SUS/2023/PT MAM.